



**PUTUSAN**  
Nomor 0314/Pdt.G/2016/PA.Bn

rP- )1 U-- )1 .&1 F.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat antara pihak-pihak sebagai berikut:

**PENGGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat**; melawan

**TERGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir truck, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta telah memeriksa alat bukti terkait;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu sebagai perkara Nomor 0314/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 09 Mei 2016, mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dengan status Jejaka dan Perawan, pada hari Selasa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 09 Juli 1996 di hadapan  
Pegawai

Pencatat Nikah Kantor

Urusan Agama Kecamatan Bangkahulu, Kabupaten Musi Rawas  
sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor

232/41 NII/96/97 tanggal 11 Juli 1996.

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan tinggal bersama Orang tua Tergugat di Palembang kurang lebih 2 tahun setelah itu pindah ke rumah sendiri di Kelurahan Panorama, Kota Bengkulu selama 17 tahun, kemudian rumah tersebut dijual. Dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Kelurahan dusun besar Kota Bengkulu kurang lebih 2 tahun sampai dengan saat ini.
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
  1. **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Umur 20 Tahun (lahir 30-11-1996)
  2. **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Umur 6 Tahun (lahir 03-02-2010)Anak-anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat.
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan Rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 tahun, akan tetapi sejak mulai tahun 2007 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
  - a. Tergugat tidak pernah jujur terhadap Penggugat.
  - b. Tergugat sering minum-minuman keras.
  - c. Tergugat jarang pulang kerumah sampai berbulan-bulan
  - d. Tergugat sering kali tidak dapat mengendalikan emosinya saat terjadi pertengkaran.
  - e. Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain di depan mata Penggugat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- f. Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.
5. Bahwa pada tahun 2013 Tergugat telah menikah lagi dengan Perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat.
6. Bahwa pada bulan awal bulan September 2015 telah terjadi puncak perselisihan yang disebabkan karena Tergugat meminjam uang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## i Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1kamahagung.go.id

kepada banyak orang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan untuk membayar hutang tersebut Penggugat menjual rumah kediamannya. Karena masih ada kepercayaan, uang hasil penjualan rumah tersebut disisihkan untuk membayar hutang dan diserahkan kepada Tergugat, namun hutang tersebut tidak dibayar yang diketahui oleh Penggugat pada bulan Juli 2015 menurut keterangan Tergugat uang tersebut dihabiskan bersama Pelayan Seks Komersil (PSK) di Pulau Bai dan sisanya di berikan kepada istri mudanya, namun pada saat itu Penggugat masih sabar dikarenakan Tergugat berjanji akan membayar hutang tersebut. Namun janji tersebut tidak ditepatinya karena Penggugat selalu ditagih oleh orang tempat Tergugat berhutang. Sehingga terjadi pertengkaran secara terus menerus, Hingga pada tanggal 18 September 2015 Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaanya sampai dengan saat ini.

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan cara bertanya kepada keluarga, teman-teman dan orang yang dikenal Tergugat. namun tidak ada yang tahu.
8. Bahwa oleh karena keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi oleh Penggugat yang di terangkan dengan surat keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kelurahan Dusun Besar No 474/13/026/2016.
9. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
10. Bahwa, Penggugat sekarang dalam keadaan tidak mampu, hal tersebut dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu Nomor : 463/57/0309/2016. Yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Dusun Besar. Pada tanggal 01 Maret 2016.

Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara ini secara cuma-Cuma

(Prodeo). Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan

Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor

0314/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 19 Mei 2016 dan 20 April 2016 dibacakan oleh Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir dan bukan pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh adanya suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa lebih lanjut tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati

Penggugat agar tetap bersabar mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat

tanggal 09 Mei 2016, isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat dengan penjelasan sebagaimana dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diatas, Penggugat kedepan persidangan telah mengajukan alat alat

bukti sebagai berikut :

A. Alat bukti tertulis, yaitu :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 232/41NII/96/97 tanggal 25 Mei 2003 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bkl Ulu, Kabupaten Musi Rawas Lunas materai dan sesuai dengan aslinya (P.1); Alat bukti saksi, masing-masing bernama

I. SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di

Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik saksi;
- Bahwa Saksi melihat setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Palembang terakhir tinggal di Bengkulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa Saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat, Tergugat suka memukul Penggugat, Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat suka minum minuman keras;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 1 tahun, Tergugat yang pergi dari tempat tinggal bersama, sejak kepergian Tergugat tersebut tidak pernah kembali lagi dan tidak ada kabar berita dan sampai sekarang ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mencari Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan

Capeg, tempat kediaman di  
Kata

Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara sepupu saksi;
- Bahwa Saksi melihat setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Palembang terakhir tinggal di Bengkulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa Saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi melihat penyebab perselisihan karena Tergugat Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 1 tahun, Tergugat yang pergi dari tempat tinggal bersama, sejak kepergian Tergugat tersebut tidak pernah kembali lagi dan tidak ada kabar berita dan sampai sekarang ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mencari Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang dan dalam kesimpulannya Penggugat secara lisan menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat dan selanjutnya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim cukup merujuk kepada Serita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang• Undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 perkara ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian sesuai dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tidak dapat dilaksanakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





karena Tergugat tidak hadir, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat secara maksimal agar berusaha rukun lagi bersama Tergugat namun tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya kepada perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat tidak pernah jujur terhadap Penggugat. Tergugat sering minum-minuman keras. Tergugat jarang pulang kerumah sampai berbulan-bulan.

Tergugat berselingkuh dengan wanita lain di depan mata Penggugat. Tergugat KORT dan tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak kepergian Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, sampai sekarang ini Tergugat sudah 1 tahun meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) potokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan potokopi dari akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat ternyata sesuai dengan aslinya, maka dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 09 Juli 1996, sehingga Penggugat adalah pihak yang berkualitas dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, oleh perkara ini merupakan perkara perceraian, sesuai dengan maksud Pasal 283 RBg, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dan telah didengar kesaksiannya satu persatu dibawah sumpah dipersidangan dan mereka bukan orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya, oleh karena itu maka saksi-saksi tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah memenuhi syarat formal sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti dalam perkara ini.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat yang disampaikan dibawah sumpahnya saksi pertama menerangkan bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat, Tergugat suka memukul Penggugat, Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat suka minum minuman keras. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 1 tahun, Tergugat yang pergi dari tempat tinggal bersama, sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi keberadaannya. sedangkan saksi kedua menerangkan bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain. lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, selama 1 tahun sejak kepergian Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui lagi keberadaannya, keterangan Saksi tersebut dinilai oleh Majelis Hakim saling bersesuaian dan telah menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ditemukan fakta sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama 10 tahun;
2. bahwa setelah itu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;;
3. bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan kepada Penggugat;
4. bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama selama 1 tahun, tidak diketahui lagi keberadaannya;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang baru saja dibentuk telah pecah dan tidak mungkin didamaikan lagi karena mereka telah gagal mewujudkan

tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 1 ayat (1)



Undang-Undang Nomor  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
1 tahun 1974 dan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



$\diamondsuit ? \quad ? \quad 'W! \quad ? \quad " \quad r: \quad t t \quad -1/J \quad r: \quad - \quad J_{\bullet} \quad j_{\bullet} \quad " \quad ? \quad . \quad u^1 J_{\bullet}$   
 $JJ' u \quad . \quad J f \$, \quad ? \quad 1$



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan ternyata tidak hadir dan tidak pula mengutus wakilnya untuk menghadap kepersidangan, ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum maka berdasarkan pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 149 R. Bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi perceraian maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Nomor 13/II/2016/PA.Bn tanggal 09 Mei 2016 jo. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Nomor: W7-A1f743/KU.00/5/2016, tanggal 09 Mei 2016 biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Tugino bin Wagimin) terhadap (Lismayana binti Abdul Munir).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bkl ulu, Kabupaten Musi Rawas, untuk mencatat perceraian tersebut;

5. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara dan membebaskan kepada DIPA Pengadilan Agama Bengkulu biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 Masehi, oleh kami **Ors. Helmi, M. Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Ors. Sarijan MD., M.H.** dan **Ora. Fauza. M** masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh **Toni Indra, S.H.** sebagai panitera pengganti. Pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

1. Drs. Sarijan MD., M.H.

2. Ora. Fauza. M



Ketua Majelis,

Drs. Helmi, M. Hum.

Paniter Pengganti,

T. H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.175. 000,
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,-
	+
Jumlah	Rp. 266.000,-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)